



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2017
TENTANG
PANITIA SELEKSI
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KEMENTERIAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Agama perlu dibentuk panitia seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Agama;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas panitia seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Agama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Kementerian Agama;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan proses seleksi meliputi menyusun jadwal, menyusun metode seleksi, dan menyusun standar kompetensi jabatan;
2. mengumumkan melalui media;
3. melakukan seleksi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas;
4. melakukan penilaian kompetensi melalui *assesment* untuk metode penilaian lainnya;
5. menetapkan 3 (tiga) orang calon pejabat yang layak dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2017
TENTANG
PANITIA SELEKSI
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia Panitia Seleksi:

Ketua : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
Sekretaris : Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Khasan Effendi, M.Pd.
2. Drs. H. Sudwidjo Kuspriyo Murdono, M.Si
3. Rini Widyantini, SH, MPM

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN